

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Salah satu masalah sosial yang dihadapi Indonesia adalah tidak seimbangnya antara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja, sehingga pengangguran menjadi sangat banyak. Jumlah tersebut bahkan cenderung mengalami kenaikan seiring dengan semakin bertambahnya lulusan yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan formal. Salah satu faktor tingginya angka pengangguran lulusan Pendidikan formal disebabkan oleh masih rendahnya tingkat keterampilan yang diberikan sekolah umum maupun kejuruan untuk memasuki dunia kerja baik bekerja mandiri (wirausaha) dan atau bekerja pada perusahaan lain¹.

Secara umum pemberdayaan merupakan sebuah proses pemberian kemampuan untuk membantu seseorang yang belum berdaya menjadi lebih berdaya². Pemberian kemampuan tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki kemampuan untuk membantu pihak yang belum berdaya tersebut menjadi berdaya. Melalui pemberdayaan, seseorang

¹ Sofianiyatin, L. (2021). PENDAMPINGAN TATA RIAS MAKE UP ARTIS (MUA) PADA FATAYAT NU KEDUNGGALAR NGAWI.

² Paramawidhita, R. Y., & Kartini, N. H. (2020). Peningkatan Kesadaran Penggunaan Produk Halal di Kalangan Remaja Kota Palangka Raya. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 199–202

dapat meningkatkan kemampuan dan mengembangkan kualitas dirinya, lingkungan sekitar serta meningkatkan kualitas hidupnya.

Make-up juga biasa disebut sebagai tata rias wajah yang mencakup berbagai hal mulai dari teknik, alat serta produk kosmetik yang sangat banyak. Beberapa contoh dari *make-up* adalah *foundation*, *concealer*, *mascara*, *powder*, *blush*, *lipstick*, dan *eyeliner*. Rias wajah yang sempurna, menerapkan prinsip memperbaiki wajah secara disamarkan pada area wajah yang dianggap kurang sempurna dan lebih menampakkan bagian yang sudah atau paling sempurna dan indah dengan Teknik shading (memberi bayangan gelap) dan tinting (memberi bayangan terang) dari *base make-up* yang diaplikasikan³.

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kecantikan wanita. Wanita sering menggunakan produk kosmetik. Penggunaan produk kosmetik harus diperhatikan dari segi komposisi dan cara memperolehnya, produk kosmetik yang digunakan tidak boleh menimbulkan bahaya bagi kulit maupun penggunaanya⁴. Oleh karena itu, sangat

³ Prasetyaningtyas, W., Sawitri, S., Rachmawati, R., Program, M., Pendidikan, S., Busana, T., Pendidikan, J., & Keluarga, K. (2022). FASHION AND FASHION EDUCATION JOURNAL Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Keluarga di Masa Covid-19

⁴ Joesyiana, K., Hasan, S. S. El, Prihastuti, A. H., Haryadi, R. N., & Suratminingsih, S. (2023). Pelatihan Strategi Mempelajari Bisnis Tata Rias Make Up Artis bagi Ibu-Ibu PKK RW. 06 Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. Jurnal Surya Masyarakat, 5(2), 214.

penting untuk mengetahui bahan-bahan yang dapat berbahaya bagi kulit atau penggunaannya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kehalalan produk agar sesuai dengan syariat Islam.

MUI telah menerbitkan label halal dan jaminan produk halal tercantum dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penggunaan produk kosmetik untuk kecantikan Islami memerlukan perhatian terhadap unsur kehalalan produk kosmetik tersebut, baik dari segi bahan maupun sumber bahan tersebut. Sifat kehalalan suatu produk kecantikan dapat dipastikan dari label halal pada kemasannya sehingga memudahkan umat Islam dalam menggunakan produk kecantikan tanpa takut bahan-bahan yang terkandung di dalamnya terkontaminasi bahan haram⁵.

Banyak produk kecantikan yang banyak beredar di masyarakat. Produk riasan dan perawatan kulit memang berbeda, namun banyak orang yang menjual riasan dan memasarkannya kepada konsumen sebagai produk perawatan kulit. Sehingga hal ini bisa menyebabkan orang tidak mengetahui bahwa itu mengandung bahan haram namun tetap menggunakannya. Kosmetik yang digunakan harus ramah lingkungan, tidak membahayakan kulit atau

⁵ Pambudi, I. P., Rohmawati, H. C., Kesejahteraan, A., Akk, S. “, Yogyakarta, “, Sosial, A. K., & Akk, “: (2022). PELATIHAN KETERAMPILAN TATA RIAS WAJAH TARI JHATILAN BAGI ALUMNI LPK CENDANA WANGI YOGYAKARTA. In *Abdimas Akademika* (Vol. 3, Issue 01).

pemakainya. Produk kosmetik yang dipilih harus benar-benar aman digunakan dan tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang oleh hukum syariah.

Status kehalalan suatu produk kosmetik menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Produk halal adalah produk yang memenuhi persyaratan Halal menurut hukum Syariat Islam, khususnya dengan tidak mengandung babi atau bahan beracun dari babi, semua bahan harus berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai prosedur Syariat Islam, semua fasilitas penyimpanan, penjualan, pengolahan dan pengangkutan harus tidak boleh digunakan untuk daging babi atau produk tidak halal lainnya, harus dibersihkan terlebih dahulu sesuai syariat Islam⁶. Label halal ini menjadi pedoman bagi umat Islam dalam memilih produk, sehingga keyakinan bahwa produk tersebut sesuai dengan syariat Islam sangat tinggi.

Tentu mengenai produk *make-up* yang halal ini masih banyak yang tidak mengetahuinya khususnya para remaja. Remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, meliputi seluruh perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa⁷. Perubahan

⁶ Santika, D. (2019). PEMBERDAYAAN REMAJA PUTRI MELALUI PELATIHAN TATA RIAS KECANTIKAN DI KELURAHAN MALIMONGAN TUA KECAMATAN WAJO KOTA MAKASSAR Empowerment Of Young Women Through Beauty Make-Up Training In Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Wajo Kota Makassar

⁷ Paramawidhita, R. Y., & Kartini, N. H. (2020). Peningkatan Kesadaran Penggunaan Produk Halal di Kalangan Remaja Kota Palangka

perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis, dan psikososial. Masa remaja merupakan salah satu dari tahapan perkembangan manusia. Masa remaja merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, psikologis, dan sosial.

Melihat situasi di atas, maka dari itu penulis melakukan Pengabdian Masyarakat dengan Pemberdayaan Remaja melalui pelatihan *Make-up* agar dapat memberikan pemahaman kepada remaja mengenai Teknik *Make-up*, produk halal dan juga dapat meningkatkan pendapatan. Pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk peningkatan profesionalisme yang berkaitan dengan, keterampilan administrasi dan keterampilan⁸. Pelatihan *Make-up* merupakan kursus *intensif* agar dapat memperoleh keterampilan *makeup* khusus⁹.

Dalam penelitian ini penulis memilih Remaja Organisasi Islam Santri Darusalam sebagai subjek pemberdayaan pelatihan *Make-up*. Tujuan dari pelatihan *make-up* ini agar

Raya. PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2), 199–202

⁸ Pambudi, I. P., Rohmawati, H. C., Kesejahteraan, A., Akk, S. “, Yogyakarta, “, Sosial, A. K., & Akk, “. (2022). PELATIHAN KETERAMPILAN TATA RIAS WAJAH TARI JHATILAN BAGI ALUMNI LPK CENDANA WANGI YOGYAKARTA. In *Abdimas Akademika* (Vol. 3, Issue 01).

⁹ Joesyiana, K., Hasan, S. S. El, Prihastuti, A. H., Haryadi, R. N., & Suratminingsih, S. (2023). Pelatihan Strategi Mempelajari Bisnis Tata Rias Make Up Artis bagi Ibu-Ibu PKK RW. 06 Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. *Jurnal Surya Masyarakat*, 5(2), 214.

dapat membantu para remaja untuk meningkatkan pendapatan terutama pendapatan pribadi dan dapat membantu meningkatkan prekonomian. Karena di zaman sekarang yang sudah canggih dan modern ini pendapatan bisa di dapat dengan hobi yang tertanam di dalam diri. Dengan cara mengasah kemampuan dan mendalami hobi dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah dan meningkatkan pendapatan. Maka dari itu Penulis mengangkat Judul **“PEMBERDAYAAN REMAJA ORGANISASI ISLAM SANTRI DARUSALAM (ORSADA) MELALUI PELATIHAN MAKE-UP DENGAN PRODUK HALAL”**

B. Permasalahan Dilokasi

Permasalahan yang terjadi pada lokasi pengabdian pada masyarakat ini ada beberapa permasalahan diantaranya :

1. Masih kurangnya pengetahuan Remaja Organisasi Islam Darusalam Mengenai Produk Make-up Halal.
2. Masih Kurangnya Pengetahuan Remaja Organisasi Islam Darusalam Mengenai Teknik Make-up/Rias Wajah dan keuntungan menjadi perias wajah.

C. Tujuan Kegiatan

Dari permasalahan di atas, maka dapat ditentukan tujuan dari kegiatan pengabdian Masyarakat ini diantaranya yaitu :

1. Untuk Memberikan pengetahuan kepada Remaja Organisasi Islam Darusalam Mengenai Produk *Make-up* Halal.

2. Untuk Memberikan Pelatihan dan edukasi kepada Remaja Organisasi Islam Darusalam Mengenai Teknik *Make-Up/Rias* Wajah dan keuntungan menjadi perias wajah.

D. Manfaat Kegiatan

Manfaat dari kegiatan pelatihan make-up ini ialah meningkatkan kemampuan para Remaja Organisasi Islam Darusalam untuk lebih mengasah skill dan dapat lebih memahami teknik *make-up* dan juga dapat membedakan produk *make-up* yang halal dengan yang tidak halal, agar bisa membuka usaha *make-up*/perias wajah sebagai upaya meningkatkan pendapatan.

